



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Asli, NIK. __, tempat tanggal lahir Barangka, 02 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Pendidikan, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, nomor handphone __, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email __, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon Asli, NIK. __, tempat dan tanggal lahir Dosay, 03 Februari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Pendidikan, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak Berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 3 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1445 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 9103011112023020, tanggal 24 November 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saudara Pemohon di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2024 dikarenakan:
 - a. Termohon selalu merasa kurang perihal nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga;
 - c. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada April tahun 2024, dikarenakan sikap dan perilaku Termohon tidak berubah, dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan rumah tangga dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, walaupun telah dipanggil melaui relaas panggilan kepada Termohon dengan nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn



yang telah disampaikan secara resmi sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon berkehendak meneruskan Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Hakim mencukupkan pemeriksaan dan Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير
عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Artinya :

"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn



3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon, mengemukakan dalil-dalil dalam Point 5 dan 6 Surat Permohonan Pemohon disebutkan:

"Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2024 dikarenakan: a. Termohon selalu merasa kurang perihal nafkah lahir yang diberikan Pemohon, b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga, c. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Termohon;

Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada April tahun 2024, dikarenakan sikap dan perilaku Termohon tidak berubah, dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan suami istri hingga sekarang";

Menimbang, dari apa yang menjadi pokok dalil permohonan yang diajukan Pemohon tersebut diatas, Hakim pemeriksa kemudian menilai permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seharusnya masih dapat dicari solusi dengan tanpa bercerai, hal ini dapat dinilai dari pisahnya antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2024, jika dihitung hingga saat ini Juli 2024 maka pisah rumah tangga keduanya baru selama 3 bulan yang lalu, maka dapat diartikan bahwa Pemohon dan Termohon seharusnya mencari solusi terbaik terlebih dahulu dengan cara bermusyawarah dan tidak terlebih dahulu mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, mengapa demikian, karena nyata-nyata

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terjadi pisah minimal selama 6 bulan sebagaimana yang dikehendaki Rumusan Pleno Kamar Agama. Karenanya Hakim berpijak pada Rumusan Pleno Kamar Agama, yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dalam Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1b.

(2) disebutkan bahwa:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan telah adanya Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 diatas, dan dihubungkan dengan kasus yang terjadi antara antara Pemohon dan Termohon yang baru berpisah selama 3 bulan, maka sudah jelas pisahnya kurang dari 6 bulan, sehingga atas pertimbangan tersebut sudah selayaknya Hakim tidak menerima permohonan Pemohon dengan menuangkan dalam diktum amar putusan Tidak Menerima permohonan Pemohon (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut tidak diterima, maka hal-hal lain, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Tidak Menerima permohonan Pemohon (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan Verstek;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim tunggal pada hari **Kamis** tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, sesuai ijin Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pipit Rospitawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Pipit Rospitawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp540.000,00

(Lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)